

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidza untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".² Apabila pria dan wanita telah melangsungkan akad pernikahan sesuai rukun dan syarat, maka akan timbul akibat hukum keperdataan bagi keduanya, mengikat keduanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.³

Perkawinan juga disebut dalam QS.An-nisa’ ayat 1

yang berbunyi :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Jadi perkawinan merupakan akad yang diharamkan atau diperbolehkannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Allah memerintahkan umatnya untuk beranak pinak, berkembang biak dan menyempurnakan kelestarian hidupnya.

Dengan terlaksanakannya ikatan sakral perkawinan yang sah hal ini dapat menjadikan laki-laki dan perempuan lebih terhormat serta menjadikan perkawinan tersebut

³ Al-Qur’an,30 : 21

mencapai sebuah tugas mulia yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga Allah menjamin kebahagiaan terus menerus yang di kehendaki oleh- Nya.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah”⁴ Pernikahan bukan hanya pemenuhan seksual perseorangan semata, namun pernikahan dijadikan sebuah peristiwa sakral yang ditujukan untuk ketakwaan kepada Allah SWT dengan harapan kebahagiaan lahir batin.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan sebagai akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan bersenang-senang, mencium, memeluk dan berhubungan intim dengan sah. Sah dalam akad dapat diartikan berfungsi sebagai pemberian hak kepemilikan bagi laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan bersenang-senang.⁵

Adapun tujuan perkawinan dalam agama Islam ialah membangun keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Sejahtera, harmonis dan bahagia dapat dipahami sebagai terpenuhinya rasa ketentraman lahir dan batin. Terpenuhinya hak dan kewajiban anggota keluarga karena merasa mendapatkan perlindungan antar keluarga, saling dicintai, dikasihi, dihormati, serta dimiliki seutuhnya.

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h..39

Sehingga timbul kebahagiaan tiada tara yang menghangatkan anggota keluarga.

Terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat dari seberapa besar peran suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing. keluarga merupakan sumber pendidikan utama bagi anak.maka dari itu ketahanan keluarga dianggap sebagai pilar ketahanan nasional. ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir batin. ketahanan keluarga merupakan kemampuan keluarga untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki keluarga dalam mencapai kemandirian dan kesejahteraan keluarga. Pola ketahanan keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi, perlu dihadirkan kecintaan, kebaikan,serta keberkahan di dalamnya agar terjalin keharmonisan.

Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar juga kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi antar individu yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun

psikis. Berdasarkan *The International Family Strengths Model*⁶ ketahanan keluarga terdiri dari enam kriteria, antara lain : Apresiasi dan efeksi, komunikasi positif, Komitmen terhadap keluarga, Kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama, Kesejahteraan mental yang di dasari oleh *spiritualitas*, dan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif.

Keluarga juga menghadapi gangguan/ancaman dari berbagai aspek baik sosial, ekonomi maupun lingkungan alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek seperti ekonomi yang merupakan tekanan makro termasuk tekanan ekonomi keluarga, aspek lingkungan merupakan tekanan dari luar yang berasal dari sistem ekologi sumberdaya alam, aspek sosial yang merupakan tekanan dari luar yang berhubungan dengan stabilitas sosial dan masalah sosial masyarakat⁷, ketahanan keluarga terbagi menjadi lima yaitu: ketahanan agama, ketahanan fisik, ketahanan psikis, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial.⁸

Dalam dunia ini orang diciptakan sempurna dan tidak sempurna secara fisik. Dimana orang dengan ketidaksempurnaan memiliki tempat yang sama dengan

⁶ Olson, D., DeFrain, J., & Skogrand, L. *Marriages and Families ; Intimacy, diversity, and strengths*. McGraw Hill. (2010).

⁷ Seieun, & Chang, S. J. (2014). Concept analysis: Family resilience. *Journal of Nursing*, 4, 980-990.

⁸ Puspitawati, H. (2012). Ketahanan dan kesejahteraan keluarga. *Dalam Gender dan Keluarga : konsep dan Realita di Indonesia*. Bogor : IPB Press.

orang normal lainnya. Pengecualian hana berada dalam pelayanan kebutuhan, dimana orang yang memiliki ketidaksempurnaan berhak mendapatkan perhatian dan penanganan khusus dari orang yang ada di sekitarnya.

Istilah orang berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis sudah sangat familiar, misalnya orang dengan gangguan berbicara (tunawicara). Tunawicara sendiri merupakan suatu gangguan bicara pada seseorang dan mengakibatkan ketidakmampuan berbicara secara normal, sehingga seseorang tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi penyandang tunawicara ini juga mempunyai hasrat seksual yang harus dilaksanakan, berhak tumbuh dan berkembang serta berhak untuk melangsungkan sebuah perkawinan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak menutup kemungkinan mendapatkan jodoh yang normal atau tidak tunawicara. Hal ini dialami ada beberapa pasangan tunawicara di kecamatan seginim kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang mereka laksanakan pasti ada hambatan, tidak menutup kemungkinan perselisihan yang timbul akibat tidak lancarnya komunikasi salah satu pasangan ini, menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga dan ada yang menikah yang keduanya tunawicara maka perlunya upaya orangtua mereka dalam ketahanan keluarga.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, sangat tertarik ingin membahas ketahanan keluarga bagi pasangan tunawicara dan orang tua pasangan tunawicara. Maka dengan demikian penulis mengangkat tema penelitian skripsi berjudul **“Upaya Pasangan Tunawicara Dan Orangtua Pasangan Tunawicara Dalam Menjaga Ketahanan Keluarga Prespektif Sosiologi Keluarga (Studi Di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan tunawicara dan orangtua pasangan tunawicara untuk menjaga ketahanan keluarga di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pasangan tunawicara dan orangtua pasangan tunawicara dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif sosiologi keluarga?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pasangan tunawicara dan orangtua pasangan tunawicara untuk menjaga ketahanan keluarga di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pasangan tunawicara dan orangtua pasangan tunawicara untuk menjaga ketahanan keluarga perspektif sosiologi keluarga

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembang ilmu pengetahuan dan menambah wawasan keilmuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa *Ahwal Syakhsiyah* yang dapat dijadikan penunjang dalam perkuliahan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga salah satu pasangan tunawicara

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tentang upaya apa saja untuk menjaga ketahanan keluarga pasangan tunawicara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah kegiatan membandingkan penelitian yang sedang di kerjakan penulis dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan peneulis sebelumnya sehingga penulis dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang dilaksanakan.

1. Skripsi yang ditulis oleh Yesi Handayani dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021 m/1442 H dengan judul ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini (di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, metode kualitatif yang bermanfaat memberikan informasi, fakta dan data mengenai ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas. Informan berjumlah 17 orang yaitu, 8 pasangan suami istri sebagai informan utama dan 1 orang tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi di lihat dari tiga aspek berikut. Pertama, aspek fisik dimana pada aspek ini

ketujuh pasangan pernikahan dini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekebum dan bekerja serabutan agar kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi, pasangan pernikahan dini ini terus bekerja dan mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama kebutuhan pangan, di samping itu ada seorang istri yang juga mendukung pekerjaan suaminya dan dalam hal ini dukungan dari seorang istri sangat berperan penting bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Perbedaan terletak pada objek kajian penelitian sebelumnya membahas tentang pasangan pernikahan dini, Persamaan sama - sama membahas tentang ketahanan keluarga.⁹

2. Skripsi ini di susun oleh Faridatus Sholihah pada Tahun 2023 yang berjudul "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi". Skripsi ini menjelaskan Pernikahan Dini di Desa Dukuh Mencek terjadi karena hamil diluar nikah, pendidikan rendah, kepercayaan budaya, social dan ada juga yang suka sama suka atau kemauan sendiri. Letak persamaan Skripsi ini dengan yang akan penulis kaji yakni sama-sama tentang ketahanan keluarga.

⁹ Yesi Handayani, ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini (di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, "Skripsi" (Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu), 2021

Perbedaan terletak pada objek kajian penelitian sebelumnya membahas tentang pasangan pernikahan dini.¹⁰

3. Skripsi ini di susun oleh Desika Meli pada Tahun 2020 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ketahanan Keluarga Pasangan Hitung-hitung di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo ". Skripsi ini menjelaskan Ketahanan Keluarga Pasangan Hitung-hitung di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang di lihat ketahanan keluarganya serta kesesuaiannya dengan 24 indikator yakni pertama landasan legalitas dan keutuhan keluarga di dalamnya memuat landasan legalitas (2 indikator), keutuhan keluarga (1 indikator), kemitraan gender (4 indikator), kedua ketahanan fisik di dalamnya memuat kecukupan pangan dan gizi (2 indikator), kesehatan keluarga (1 indikator), ketersediaan lokasi tetap untuk tidur (1 indikator), ketiga ketahanan ekonomi di dalamnya memuat tempat tinggal keluarga (1 indikator), pendapatan keluarga (2 indikator), pembiayaan Pendidikan anak (2 indikator), jaminan keuangan keluarga (2 indikator), keempat ketahanan sosial

¹⁰ Faridatus Sholihah, ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi "*Skripsi*" (Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember) 2023

psikologi di dalamnya memuat keharmonisan keluarga (2 indikator), kepatuhan terhadap hukum (1 indikator), kelima ketahanan sosial budaya di dalamnya memuat keperdulian sosial (1 indikator), keadilan sosial (1 indikator), ketaatan beragama (1 indikator). 24 indikator tersebut di tuangkan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Letak Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis kaji yakni sama-sama tentang ketahanan keluarga. Perbedaan terletak pada objek kajian penelitian sebelumnya membahas tentang Pasangan Tunagrahita.¹¹

4. Skripsi Syahlia Miftahul Jannah Tahun 2019 yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Kepala Keluarga" Dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga" Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) yang menjelaskan apabila suami tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan dikarenakan cacat fisik

¹¹ Desika Meli Anjaeni, Analisis Yuridis Terhadap ketahanan Keluarga Pasangan Tunagrahita, "Skripsi" (Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).2020

dan psikis yang tetap, maka istri berperan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga berjalan optimal guna mendapatkan kehidupan sejahtera dan harmonis. dalam pasal 11 mengenai hak dan kewajiban istri sebagai kepala keluarga pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tidak diatur dalam hukum Islam, namun hal itu merupakan bentuk upaya demi terciptanya keluarga yang sejahtera dan harmonis di mana hal tersebut menjadi tujuan dari sebuah pernikahan yang dapat dikatakan sebagai kemaslahatan dalam mempertahankan rumah tangga dan di sisi lain terjadi sebuah ketimpangan fungsi peran dalam keluarga yang tidak menutup kemungkinan istri kewalahan dalam melaksanakan tugasnya. Letak persamaan sama-sama mengangkat tentang ketahanan keluarga. Perbedaan Penelitian Syahlia Miftakhul Jannah objek kajian yang membahas tentang hak dan kewajiban istri sebagai kepala rumah tangga, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga yang objeknya adalah salah satu pasangan tunawicara.¹²

¹² Syahlia Miftakhul Jannah, Analisis Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Sebagai Kepala Keluarga dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 "*Skripsi*" (Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 2019

5. Eva Syarifah pada tahun 2018 yang membahas Tinjauan Sosiologis terhadap ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini (studi kasus pada pernikahan dini Desa Dungiang kecamatan Cilawu Kabupaten Garut). Letak persamaan penelitian Eva Syarifah sama- sama mengangkat tentang ketahanan keluarga. Perbedaan penelitian Eva Syarifah objek kajian yang membahas tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini, sedangkan skripsi yang akan penulis kaji membahas tentang ketahanan keluarga yang objeknya adalah salah satu pasangan tunawicara.¹³

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengelolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini yaitu bagaimana cara peneliti agar memudahkan mencari, menemukan, menganalisis

¹³ Eva Syarifah, Tinjauan Sosiologis terhadap ketahanan keluarga pasangan pernikahan dini (studi kasus pada pernikahan dini Desa Dungiang kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, "*Skripsi*") (Universitas Pendidikan Indonesia) 2018

data, dll untuk bahan penelitian. Supaya tercapai apa yang dituju dan dicari. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu konteks dengan mendeskripsikan secara rinci atau rasional mengenai potret pada dalam kondisi yang nyata tentang apa yang terjadi di lapangan.¹⁴

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang kecamatan Seginim kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga yang melaksanakan dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Dari jenis penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian yang turun langsung kelapangan dimana Peneliti akan datang langsung menemui masyarakat atau informan di kecamatan Seginim kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan informasi mengenai pasangan Tunawicara.

¹⁴ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta, 2014, h.4

2. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan semenjak dilakukannya observasi awal bulan Maret sampai April 2024. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan. Alasan penulisan memilih kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi penelitian adalah untuk melihat bagaimana upaya pasangan tunawicara dalam menjaga ketahanan keluarga.

3. Subjek/Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Makna informan disini dapat dikatakan sama dengan responden apabila pemberian keterangannya digali oleh pihak peneliti.¹⁵ Pemilihan informan pada penelitian ini diambil berdasarkan teknik *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan ciri khusus agar nantinya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Dalam hal pemilihan objek informan, disini peneliti akan memilih beberapa sumber yaitu 7 pasangan tunawicara dan orang tua pasangan tunawicara di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan.

¹⁵ Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 45

Tabel 1.2
DATA INFORMAN PENELITIAN

NO	NAMA	STATUS
1.	Selamat dan Meriharyati	Pasangan Tunawicara
2.	Afin dan Tiana	Pasangan Tunawicara
3.	Ritman dan Indah	Pasangan Tunawicara
4.	Rani dan Sovia	Pasangan Tunawicara
5.	Yono dan Dita	Pasangan Tunawicara
6.	Diha	Orang tua dari pasangan Man dan Helna
7.	Yati	Orang tua dari pasangan Rifi dan Wiki

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah. Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan.

- b. Data Sekunder, adalah data yang didapatkan di luar sumber sekunder yaitu buku, skripsi, tesis dan jurnal yang relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan fisik antara penulis dengan informan, bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai upaya pasangan tunawicara dalam menjaga ketahanan keluarga perspektif sosiologi keluarga (studi di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan). Oleh karena itu penulis melakukan wawancara kepada pasangan tunawicara di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan.

b. Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang diteliti. Observasi ini menggunakan teknik langsung yang akan peneliti

lakukan di Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus dan lain sebagainya. Data dokumentasi yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah informasi tentang kependudukan, deskripsi wilayah kependudukan di kecamatan seginim kabupaten bengkulu selatan.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dikatakan sudah jenuh. Dalam analisis data penulis membagi ke dalam empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁶

a. Pengumpulan data

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2014), h.146

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data erdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang di lakukan sebelumnya. Tahap ini sangat penting untuk biasa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang digunakan.

b. Reduksi data

Setelah data tersebut, selanjutnya penulis akan melakukan reduksi data dengan merangkum dan memilih data yang relevan dan bermakna, memilih hal-hal pokok, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian penulis akan menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang di dapat. pada reduksi data ini penelliti hanya akan mereduksi data-data yang tidak berkaitan dengan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dalam

penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah teks deskriptif.

d. Penarikan kesimpulan

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas maka selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Hal ini dilakukan agar kesimpulan yang di ambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten dengan hasil penelitian di lapangan

G. Sistematika Penulis

Untuk mempermudah memberi arahan serta gambaran dalam materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis perlu menyusun dengan sistematika penulis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang mana pada bab ini merupakan bab yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, setelah itu disusunlah beberapa tujuan yang ingin dicapai, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II Landasan teori skripsi ini terdiri konsep keluarga dalam islam, konsep keluarga dalam sosiologi, dimensi ketahanan keluarga dan pembahasan mengenai tunawicara.

Bab III Metode penulisan yang di dalamnya berisikan deskripsi wilayah lokasi penelitian

Bab IV Laporan hasil Penelitian yang mana pada bab ini akan mendiskripsikan hasil penulisan, data dan analisis yang sesuai dengan sistematika penulisan.

Bab V Penutup berupa kesimpulan yang menjelaskan bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran-saran untuk penelitian ini. Bab ini juga merupakan akhir penelitian, yang menjadi pokok bahasan-bahasan tersebut.

